



## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Palu, 29 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kel. Bontoala Kec.Pallangga, Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Palu, 13 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa/kelurahan Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir di Palu, 02 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir di Palu, 11 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan/desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardianto Masarrang, S.H, Advokat yang berkantor di Kota Makassar-Indonesia, Telpon/hp 082393201523 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

*Halaman 1 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 06 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 november 2018 Almarhumah ALMARHUMAH juga Bernama Sitti Aminah Jacklyn Juga bernama Jacklyn Mochsen sebagaimana surat keterangan bedah nama no. 474.3/428/GS/XII/218 tanggal 14 desember 2018 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan kutipan akta kematian no. 7371-KM-06122018-0007 tanggal 6 desember 2018 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar dan telah dimakamkan di makassar;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SUAMI pada tanggal 25 mei 2014 sebagaimana kutipan akta nika no. 0546/112/V/2014 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan rappocini kota makassar
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhumah dengan SUAMI tidak memiliki anak;
4. Bahwa almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON I sebagai ibu kandung, PEMOHON II sebagai ayah kandung, PEMOHON III dan PEMOHON IV sebagai saudara perempuan kandung dan kesemuanya beragama islam sebagaimana silsilah keturunan tanggal 04 desember 2018 yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh kepala kelurahan Gunung Sari;

*Halaman 2 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun suami dari almarhumah yaitu SUAMI tidak masuk sebagai pemohon sebab sejak almarhumah meninggal dunia tidak pernah lagi ada komunikasi dengan para pemohon yaitu orang tua dan saudara-saudara almarhumah, bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa selama almarhumah menderita penyakit, meninggal dunia sampai pada pemakaman tidak pernah diurus oleh suaminya melainkan semua pengurusan dilakukan oleh para pemohon;

7. Bahwa almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yaitu tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik no. 22173/ Desa/Kelurahan Manggasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) Provinsi Sulawesi Selatan Dahulu Hak Guna Bangunan no. 4530/kel. Manggasa Surat Ukur/Gambar Situasi no. 676 tanggal 12-02-1996, luas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi) sebagaimana akta jual beli nomor 342/2013 tanggal 11 oktober 2013 atas nama JACKLYN M yang mana Rumah tersebut masih dalam status Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Panin KCU Makassar dan untuk itu PT. Bank Panin Tbk KCU Makassar memberikan jangka waktu kepada para pemohon untuk mengajukan klaim;

8. Bahwa untuk mengajukan klaim kepada PT. Bank Panin Tbk KCU Makassar terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) milik almarhumah, maka dibutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan;

9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah ALMARHUMAH juga Bernama Sitti Aminah Jacklyn Juga bernama Jacklyn Mochsen) sebagaimana surat keterangan bedah nama no. 474.3/428/GS/XII/218 tanggal 14 desember 2018, sesuai hukum waris islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon mohon kepada yang muliah ketua pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan memeriksa

*Halaman 3 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH juga Bernama Sitti Aminah Jacklyn Juga bernama Jacklyn Mochsen) sebagaimana surat keterangan bedah nama no. 474.3/428/GS/XII/218 tanggal 14 desember 2018 telah meninggal dunia pada tanggal 10 november 2018.
3. Menetapkan para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH juga Bernama Sitti Aminah Jacklyn Juga bernama Jacklyn Mochsen) sebagaimana surat keterangan bedah nama no. 474.3/428/GS/XII/218 tanggal 14 desember 2018 adalah: **PEMOHON I** (ibu kandung), **PEMOHON II** (ayah kandung), **PEMOHON III** (saudara perempuan kandung) dan **PEMOHON IV** (saudara perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami buat, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris (PAW) berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks dari **Pemohon**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

*Halaman 5 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>

Terbilang: ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 hal. penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)